



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Twg

میحررا ن محررا لله مسبر

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----t, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Penggugat**; melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 19 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, Nomor 0098/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 19 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 17 November 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, Lampung, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor -----, Tanggal 17 November 2016;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat selama kurang lebih 2 tahun;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** yang berumur 15 bulan;

5.-----
Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai tetapi sejak Agustus 2018 sudah muncul konflik diantara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

a.-----
Tergugat berkata-kata kasar terhadap Penggugat;

b.-----
Tergugat meninggalkan dan tidak memperdulikan Penggugat sejak tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih sudah 2 tahun;

c.-----
Tergugat tidak memberikan nafkah wajib dari tahun 2016 hingga sekarang kurang lebih sudah 2 tahun;

d.-----
Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

6.-----
Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari Agustus 2018, Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua Penggugat di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat sedangkan Tergugat tinggal di kediaman

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pribadi di Tiyuh Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai dengan saat ini telah berjalan kurang lebih 8 bulan;

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan sering memberikan kesempatan terhadap Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga tetapi Tergugat tetap melakukan hal yang sama terhadap Penggugat;

8.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

9.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 2 April 2019, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 tidak benar, karena status Penggugat sudah janda 2 (dua) kali dengan perkawinan sirri;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 3 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat pernah mengontrak rumah tetapi Penggugat pergi dan pulang ke rumah orangtuanya;
4. Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 4;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 tidak benar, karena pada bulan Agustus 2018 Tergugat masih bekerja dan memberi nafkah wajib terhadap Penggugat sampai dengan bulan September 2018;
 - a. Bahwa posita Penggugat angka 5 huruf a tidak benar, karena justru Penggugat yang sering berkata-kata kasar terhadap Tergugat;
 - b. Bahwa posita Penggugat angka 5 huruf b tidak benar, karena Tergugat masih peduli dan tinggal serumah sampai dengan bulan September 2018, dan Tergugat meninggalkan rumah karena merasa tidak nyaman dengan Bahasa Penggugat yang selalu minta bercerai dan berkata-kata kasar, sedangkan Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dengan orangtua Penggugat;
 - c. Bahwa posita Penggugat angka 5 huruf c tidak benar, karena Tergugat masih memberi nafkah wajib sampai dengan bulan September 2018 dan sebagai bukti Tergugat bersedia menghadirkan saksi;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa terhadap posita Penggugat angka 5 huruf d, Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi disebabkan kondisi perekonomian Tergugat sedang tidak baik (tidak seperti awal pernikahan Tergugat dan Penggugat);

6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, karena Penggugat dan Tergugat pisah rumah terhitung sejak tanggal 11 September 2018, itupun Tergugat tidak berniat meninggalkan Penggugat tapi karena merasa tidak nyaman (sakit hati karena Tergugat sebagai suami merasa sudah tidak dihargai lagi). Dan sejak itu Tergugat meninggalkan Penggugat tetapi Tergugat masih sering kali menjenguk dan memberikan nafkah untuk kebutuhan anak;

7. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 7 tidak benar, justru Penggugat yang selalu minta bercerai di setiap konflik ekonomi yang saat ini sedang dihadapi (jadi bukannya Tergugat diberi semangat atau motivasi tapi justru Tergugat dipojokkan, tidak memberi kesempatan bahkan langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama);

8. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 8 tidak benar, karena Tergugat masih merasa sanggup membina dan mempertahankan pernikahan dengan Penggugat;

9. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 9 Tergugat membenarkannya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Tergugat menolak pengajuan cerai yang diajukan Penggugat karena Tergugat masih merasa mampu untuk membina rumah tangga bersama Penggugat;

Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Dalam perkara ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat pulang ke rumah orangtua tetapi dengan alasan karena kondisi Penggugat yang sedang sakit dan tidak ada yang mengurus di rumah kontrakan;
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan pada bulan Agustus sampai bulan September masih bekerja dan memberi nafkah, karena Tergugat hanya memberikan uang sekedarnya (tidak mencukupi kebutuhan);
3. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat berkata kasar terhadap Tergugat, justru Tergugat yang sering melontarkan kata "lonte" dan tukang selingkuh terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat masih memberi nafkah wajib karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat masih sering kali menjenguk dan memberikan nafkah untuk kebutuhan anak karena Tergugat memang tidak memenuhi kebutuhan anak;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat yang menyatakan Tergugat merasa tidak diberikan motivasi atau semangat karena Penggugat sudah sangat sering memberikan semangat kepada Tergugat untuk mencari kerja dan bekerja untuk mengatasi masalah ekonomi;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan perselisihan yang terus terjadi dan tidak mencapai musyawarah, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Maka menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Tergugat menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak dianggap itu hanya alasan Penggugat kecuali suami tidak di rumah itu bisa untuk alasan, padahal jarak kontrakan 100 meter dari rumah orangtuanya;
2. Bahwa Tergugat siap mendatangkan saksi kalau bulan Agustus Tergugat masih dalam posisi bekerja;
3. Bahwa benar karena Penggugat pernah mengakui kalau Penggugat melakukan hal tersebut;
4. Bahwa karena Tergugat merasa memberi tidak pernah diakui, Tergugat juga sering menjenguk anak untuk memberi kebutuhan;
5. Bahwa tidak benar karena Penggugat tidak memperdulikan dimana WhatsApp saja diblokir, tapi Tergugat sering menghubungi siang, malam, pagi untuk menanyakan anak;
6. Bahwa memang benar karena Tergugat sudah tidak punya apa-apa/miskin, maka sisi keras Penggugat minta cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

PRIMAIR:

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dalil-dalil Penggugat dikarenakan semua itu bohong dan Tergugat tidak akan pernah menghancurkan keluarga apalagi berpisah dengan anak;
2. Biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. ----- atas nama Penggugat tanggal 27 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 17 November 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumijajar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah saksi kemudian sempat pindah ke rumah kontrakan kemudian kembali lagi ke rumah saksi sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama 9 (sembilan) bulan berpisah Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

2. **Saksi Kedua Tergugat**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir kembali lagi ke rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang ditandai keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga pernah mendengar orangtua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

-----,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat sering meminjam motor saksi untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat guna bertemu dengan anaknya;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat beserta pihak keluarganya sangat mengharapkan agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak;

2. **Saksi Kedua Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

-----,
Kabupaten Tulang Bawang Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus teman Tergugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah ikut bekerja dengan saksi selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ketika Tergugat bekerja bersama saksi, Penggugat pernah menelpon saksi menanyakan perihal penghasilan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, Tergugat dipulangkan oleh Penggugat kepada orangtua Tergugat tanpa ada sebab yang jelas;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi, Tergugat sangat mengharapkan agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus teman Penggugat pernah menasihati Tergugat untuk berusaha meyakinkan Penggugat untuk kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat serta anaknya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I. sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan pertimbangan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat dengan anaknya, yang selengkapnya sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk -----, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa kedua orang saksi pernah melihat beberapa orang dari koperasi keliling datang mencari Tergugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
5. Bahwa puncaknya disebabkan persoalan yang sama, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa orangtua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini,

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan serta pihak orangtua dari Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak pernah melihat, mendengar, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat untuk menemui anaknya;
5. Bahwa Tergugat beserta pihak keluarga dari Tergugat sangat mengharapkan agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat di persidangan, sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil Tergugat mengenai Tergugat masih terus berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat serta anaknya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat yang telah dibuktikan oleh kedua belah pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa Tergugat beserta keluarganya sangat mengharapkan agar Penggugat bersedia rukun kembali dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) meminta agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa ternyata hanya saksi dari ibu Penggugat saja yang mengetahui pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi lain yang dihadirkan baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat di persidangan hanya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan ketiga orang saksi tersebut tidak pernah melihat, mendengar, dan mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang menyatakan bahwa "keterangan 2 (dua) orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan, baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat ternyata telah sejalan dengan yurisprudensi di atas yaitu hanya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta pihak keluarga dari Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun tidak berhasil, dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harapan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Penggugat, Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat, kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan antara suami dengan istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak baik istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari, hal ini sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266K/AG/1993 tanggal 26 Juni 1994 dinyatakan bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, bilamana suami istri sudah tidak tinggal lagi serumah yang ditandai dengan pisah tempat tinggal serta suami istri sudah tidak saling mencintai, maka hal tersebut dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1440 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Miswardi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

April Yadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera,

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg



Miswardi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp6.000,-

Jumlah : Rp346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No:0098/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)